BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYIMPAN DANA DALAM HAL TERJADI LIKUIDASI BANK

Hal yang sangat mendasar dalam hubungan antara Bank dengan Nasabah Penyimpan dana dalam kaitannya dengan perlindungan hukum adalah pertanggungjawaban fihak Bank dalam bentuk kewajiban untuk memberikan jaminan keamanan dan jaminan pengembalian dana simpanan nasabah sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian penyimpanan dana.

Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada hakekatnya adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang ditempatkan di suatu bank tertentu terhadap suatu risiko kerugian[25].

Menurut sistem Perbankan Indonesia, perlindungan hukum terhadap Nasabah Penyimpan Dana dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu Perlindungan Hukum secara Tidak Langsung dan Perlindungan Hukum secara Langsung.

A. Perlindungan Hukum secara Tidak Langsung (*Implicit Deposit Protection*)

Perlindungan secara tidak langsung oleh dunia Perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan hukum

yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.

Perlindungan hukum secara tidak langsung terhadap Nasabah Penyimpan Dana dapat ditemukan dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maupun peraturan-peraturan Bank Indonesia.

Berbagai ketentuan hukum harus dapat dilaksanakan dan ditegakkan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.

Upaya tersebut perlu didukung dengan kegiatan sosialisasi secara terencana dan terus menerus, sehingga kalangan Perbankan dan masyarakat khususnya nasabah/calon nasabah penyimpan dana dapat mengerti dan memahami ketentuan-ketentuan tersebut. Sehingga diharapkan baik bank maupun nasabah penyimpan dana akan memiliki kesadaran hukum untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pengenaan sanksi secara tegas dan konsisten sesuai ketentuan-ketentuan yang ada bagi

menumbuhkan kesadaran hukum dalam membangun sistem Perbankan yang sehat.

Kemudian akan timbul dan berkembang budaya hukum yang dapat mendukung sistem Perbankan nasional. Budaya hukum adalah kebiasaan orang atau kelompok orang mematuhi dan mentaati peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang disebut hukum positif. Jadi, budaya hukum mencakup 2 (dua) aspek yaitu pertama aspek perilaku dan kedua aspek hukum positif[26].

Perlindungan hukum secara tidak langsung terhadap nasabah bank dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Pembinaan dan Pengawasan Bank.**

   Pembinaan dan pengawasan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 31A, pasal 33, pasal 34, pasal 35, pasal 36, pasal 37, pasal 37A dan pasal 37B. Pasal 29 ayat (1) menyatakan: Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.

   Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Perbankan menyatakan antara lain:

   a. Pembinaan dalam ayat (1) ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut

aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank.

b. Pengawasan dalam ayat (1) ini meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.

c. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia diberi kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun *represif* (perbaikan).

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian".

Di dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perbankan antara lain dikatakan di pihak lain, bank

rangka menjamin terlaksananya proses pengambil keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan tersebut juga telah ditegaskan dalam Pasal 2 tentang asas Perbankan yaitu "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian".

Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan fihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan berdasarkan profesionalisme dan i'tikad baik.

Selain prinsip kehati-hatian, maka tingkat kesehatan bank adalah juga penting dan wajib dipelihara oleh bank sebagai bentuk perlindungan hukum secara tidak langsung terhadap nasabah penyimpan dana.

Penjelasan Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perbankan antara lain disebutkan "Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya".

Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan yang menyatakan

Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank".

Pernyataan di atas telah secara jelas dan tegas mengharuskan dan mewajibkan fihak bank dalam melakukan kegiatan usahanya untuk menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah penyimpan dana.

Perlindungan hukum secara tidak langsung juga diatur dalam Pasal 31, Pasal 31A, dan Pasal 33 Undang-Undang Perbankan terkait dengan kewajiban Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Penjelasan Pasal 31 antara lain dikatakan pada dasarnya pemeriksaan dilakukan oleh Bank Indonesia dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk setiap bank. Di samping itu, pemeriksaan dapat dilakukan setiap waktu jika dipandang perlu untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dari praktek Perbankan yang sehat.

Ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Perbankan tentang kewajiban bank untuk menyampaikan kepada Bank Indonesia, neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan berikut penjelasannya, serta laporan berkala lainnya dan kewajiban bank untuk mengumumkannya, juga merupakan bentuk perlindungan hukum secara tidak langsung

nasabah penyimpan dana dapat mengikuti perkembangan bank tersebut terkait dengan tingkat kesehatannya sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi kepentingan dirinya terkait dengan dana simpanannya di bank tersebut.

Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat diberikan pengecualian dari ketentuan di atas dengan memperhatikan kemampuan yang dimiliki oleh BPR yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Pasal 37 dan Pasal 37A yang mengatur tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, juga merupakan bentuk perlindungan hukum secara tidak langsung terhadap Nasabah Penyimpan Dana.

Pasal 37 Undang-Undang Perbankan menyebutkan **:**

1) dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :
   a) Pemegang Saham menambah modal
   b) Pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi
   c) Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan

d) Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain

e) Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban

f) Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan kepada fihak lain

g) Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau fihak lain.

2) Apabila:

a) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank dan atau

b) Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem Perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi Bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.

c) Dalam hal Direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada

pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, sebelum bank dicabut izin terlebih dahulu dilakukan berbagai upaya penyehatan sebagaima dimaksud pada Pasal 37.

Dalam sistem pengawasan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terdapat 3 (tiga) jenis pengawasan yaitu :

a. Pengawasan Normal (Rutin)

Pengawasan ini dilakukan terhadap bank yang memenuhi kriteria tidak memiliki potensi atau tidak membahayakan kelangsungan usahanya. Umumnya, frekuensi pengawasan dan pemantauan kondisi bank dilakukan secara normal sedangkan pemeriksaan terhadap jenis bank ini dilakukan secara berkala atau sekurang-kurangnya setahun sekali.

b. Pengawasan Intensif (*intensive Supervision*)

Pengawasan intensif ini dilakukan terhadap bank yang memenuhi kriteria memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia pada bank dengan status pengawasan intensif antara lain:

1) Meminta bank untuk melaporkan hal-hal tertentu

2) Melakukan peningkatan frekuensi pengkinian dan penilaian rencana kerja dengan penyesuaian terhadap sasaran yang akan dicapai

3) Meminta bank untuk menyusun rencana tindakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi

4) Menempatkan pengawas dan atau pemeriksa Bank Indonesia pada bank, apabila diperlukan.

Bagi bank dalam pengawasan intensif yang tidak menghasilkan perbaikan kondisi keuangan dan manajerial dan berdasarkan analisis Bank Indonesia diketahui bahwa bank tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bank yang memiliki kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, maka bank tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai bank dalam status pengawasan khusus.

c. Pengawasan Khusus (*Special Surveilance*)

Pengawasan terhadap bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia menetapkan bank tersebut dalam status Pengawasan khusus. Dalam keadaan tersebut, Bank Indonesia akan mengambil langkah-langkah sbb:

1) Memerintahkan bank dan atau Pemegang Saham

permodalan (*capital restoration plan)* secara tertulis kepada Bank Indonesia

2) Memerintahkan bank untuk memenuhi kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan (*mandatory supervisory actions)*

3) Memerintahkan bank dan pemegang saham bank untuk melakukan tindakan antara lain;

   (a) Mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi

   (b) Menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modal bank

   (c) Melakukan merger kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban bank

   (d) Menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada fihak lain

   (e) Menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau fihak lain dan atau

2. Penerapan Manajemen Risiko

Salah satu bentuk perlindungan hukum secara tidak langsung lainnya dari pembinaan dan pengawasan bank adalah penerapan manajemen resiko.

Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum tanggal 19 Mei 2003. Di dalam Pasal 1 butir 2 disebutkan, Resiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian bank. Sementara itu, pada Pasal 1 butir 3 dikatakan Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan bank. Sedangkan Pasal 2 PBI mengatur :

a. Bank wajib menerapkan Manjemen Risiko secara efektif
b. Penerapan Manajemen Risiko sekurang-kurangnya mencakup: pengawasan aktif Dewan Komisaris, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, serta kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

c. Risiko Likuiditas

d. Risiko Operasional

e. Risiko Hukum

f. Risiko Reputasi

g. Risiko Strategik

h. Risiko Kepatuhan

Penerapan Manajemen Resiko secara optimal disertai dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) akan dapat meningkatkan kinerja operasional Perbankan.

3. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance)* bagi Bank Umum

Salah satu bentuk perlindungan hukum secara tidak langsung terhadap nasabah penyimpan dana adalah menyangkut pelaksanaan *good corporate governance.*

Dalam Peraturan Bank Indonesi (PBI) Nomor: 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum tanggal 30 Januari 2006, dalam Pasal 1 butir 6 dikatakan *"Good Corporate Governance (GCG)* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness).*

Di dalam Pasal 2 ayat (1) dikatakan bank wajib melaksanakan

tingkatan atau jenjang organisasi. Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang harus diwujudkan dalam:

a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
b) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank
c) Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal
d) Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern
e) Penyediaan dana pada fihak terkait dan penyediaan dana besar
f) Rencana strategis bank
g) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank.

Bank Indonesia melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GCG bank yang merupakan keharusan. Bagi bank yang tidak melaksanakan GCG akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* (Pemangku Kepentingan) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai

Perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.

B. Perlindungan Hukum Secara Langsung (*Explicit Deposit Protection*)

Perlindungan hukum secara langsung oleh dunia Perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.

Timbulnya masalah mengenai peerlindungan atau jaminan hukum bagi para nasabah penyimpan dana adalah mengingat fungsi utama bank adalah sebagai lembaga intermediasi antara nasabah penyimpan dana dan nasabah peminjam (debitur) bank yang menggunakan dana masyarakat itu (Pardede Maruluk (2).

Perlindungan hukum secara langsung terhadap nasabah penyimpan dana melalui ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) maupun Peraturan-peraturan Bank Indonesia, adalah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan baik bagi bank maupun nasabah penyimpan dana.

Untuk itu diperlukan pelaksanaan dan penegakan ketentuan-

menumbuhkan kesadaran hukum yang baik dikalangan para pihak yakni pihak bank maupun pihak nasabah penyimpan dana.

Perlindungan hukum secara langsung terhadap nasabah penyimpan dana dilakukan melalui langkah-langkah:

1. **Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**

   Undang-undang Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah mengatur tentang kewajiban setiap bank untuk menjamin dana masyarakat dan untuk itu perlu dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pembentukan LPS diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank.

   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, maka pada tanggal telah didirikan Lembaga Penjamin Simpanan dengan fungsi utama yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penangan bank gagal. Mengingat fungsinya yang sangat penting, LPS harus independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2004 disebutkan bahwa LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau

Pembentukan LPS diatur dalam Undang-Undang dengan pertimbangan agar pelaksanaan penjaminan simpanan dapat berlangsung efektif dan berkesinambungan. Dalam melaksanakan tugasnya LPS dilengkapi dengan:

1) Kewenangan publik dalam pemungutan premi dan penyelesaian bank bermasalah;
2) Memiliki fungsi koordinatif dan interaksi serta kerjasama dengan lembaga lain dalam sistem jaring pengaman sektor keuangan (*financial safety net*);
3) Diberikan dukungan anggaran negara dalam hal timbul kegagalan bank yang bersifat sistemik;

2. Fungsi, Tugas dan Werwenang

Adapun fungsi LPS adalah :

a. Menjamin dana nasabah penyimpan di bank;
b. Turut aktif memelihara stabilitas sistem Perbankan sesuai kewenangannya.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas LPS memiliki kewenangan sebagai berikut :

a. Kewenangan dalam pelaksanaan tugas penjaminan simpanan yang meliputi :
    a. Menetapkan dan memungut premi penjaminan
    b. Menetapkan dan memungut kontribusi kepesertaan.

d. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.

e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data.

f. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.

g. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.

h. Menjatuhkan sanksi administratif.

b. Kewenangan dalam penyelesaian dan penanganan bank gagal.

Kewenangan dalam penyelesaian dan bank gagal adalah sebagai berikut :

a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

b. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan;

c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang

d. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

3. Struktur Organisasi LPS

LPS sebagai lembaga independen bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari LPS dipimpin oleh Dewan Komisioner (*one tier system*) yang bersifat kolegial, dengan pengaturan sebagai berikut :

a. Dewan Komisioner merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS.

b. Keputusan Dewan Komisioner diambil dalam Rapat Dewan Komisioner

c. Kepala Eksekutif tidak memiliki hak suara dalam Rapat Dewan Komisioner.

Dewan Komisioner LPS terdiri dari 6 orang, yang terdiri atas:

a. 3 anggota berasal dari luar/dalam LPS. Seorang anggota Dewan Komisioner menjadi Ketua Dewan Komisioner dan seorang anggota Dewan Komisioner lainnya menjadi Kepala Eksekutif.

b. 1 wakil dari Kementerian Keuangan.

c. 1 wakil dari Bank Indonesia

Dalam kegiatan operasional LPS dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif, dibantu oleh 5 Direktur. Struktur Organisasi LPS, selengkapnya terlampir. (Lampiran 1).

4. Permodalan LPS

Kekayaan LPS berasal dari setoran modal awal dari Pemerintah sebesar Rp 4 triliun ditambah dengan premi dari bank peserta sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan pada periode bersangkutan yang dibayarkan 2 kali setahun yaitu pada tanggal 31 Januari (untuk periode 1 Januari – 30 Juni) dan 31 Juli (untuk periode 1 Juli - 31 Desember); serta ditambah lagi dengan kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% dari modal sendiri/modal disetor dari setiap bank peserta yang berjumlah 121 Bank Umum dan 1.868 BPR/BPRS (posisi Desember 2010).

5. Program Penjaminan

a. Ketentuan Umum

1) Semua bank (Bank Umum dan BPR) yang beroperasi di Indonesia baik konvensional maupun syariah wajib menjadi peserta penjaminan LPS

2) Simpanan yang dijamin LPS sebesar maksimum Rp. 2.000.000.000,- per nasabah per bank berlaku sejak 13 Oktober 2008.

3) Simpanan yang dijamin meliputi pokok dan bunga

sertifikat deposito, tabungan dan / atau yang dipersamakan dengan itu termasuk juga simpanan yang berasal dari bank lain yang meliputi saldo per tanggal pencabutan izin usaha.

b. Mekanisme Pembayaran Klaim ke LPS.

Dalam hal melakukan penyelesaian bank yang dinyatakan gagal oleh Lembaga Pengawas Perbankan (LPP cq Bank Indonesia), LPS diberikan kewenangan sbb: (1) Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan kewajiban dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS; (2) Menguasai dan mengelola asset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan; (3) Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank dan; (4) Menjual dan/atau mengalihkan asset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Bank gagal yang akan ditangani oleh LPS adalah bank gagal yang sistemik dan tidak sistemik. Pengertian sistemik adalah apabila kegagalan bank akan berdampak luar biasa baik dalam penarikan dana (*rush*) maupun terhadap kelancaran dan kelangsungan roda perekonomian. Sementara, dapat

kriteria tersebut.[27] Dalam menangani bank gagal sistemik dan tidak sistemik akan dilihat dari besarnya biaya yang diperlukan antara pilihan diselamatkan atau dilikuidasi.

Dalam hal yang terakhir, bank diusulkan dicabut izin usahanya ke Bank Indonesia kemudian dilikuidasi dan LPS membayar klaim atas simpanan masyarakat yang memenuhi persyaratan penjaminan.

Setelah LPS menerima pembaeritahuan pencabutan izin bank oleh Bank Indonesia, maka LPS segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Mengumpulkan data simpanan per tanggal pencabutan izin usaha bank tersebut.
2) Melakukan proses rekonsiliasi dan verifikasi yang harus sudah dapat diselesaikan paling lambat 90 hari kerja sejak pencabutan izin usaha.
3) Melakukan pembayaran simpanan nasabah yang layak bayar dimulai 5 hari kerja sejak rekonsiliasi dan verifikasi dengan maksimum 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha. Klaim dibayar dalam mata uang rupiah termasuk simpanan dalam mata uang asing yang dikonversikan dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada saat itu. Dengan mekanisme

yang jelas dan transparan tersebut, nasabah penyimpan mendapat kepastian kapan simpanannya akan dibayar dan berapa jumlah yang diterima secara utuh pokok berikut bunganya tanpa potongan apapun.

Pembayaran klaim penjaminan hanya dilakukan kepada simpanan yang layak bayar. Sesuai Pasal 19 Undang-Undang LPS, klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan / atau verifikasi:

a. Data simpanan nasabah tidak tercatat pada pembukuan bank;

b. Nasabah penyimpan merupakan fihak yang diuntungkan secara tidak wajar, misalnya nasabah menerima suku bunga simpanan diatas suku bunga penjaminan yang ditetapkan oleh LPS (yang berlaku saat ini 6,5% per tahun untuk simpanan di Bank Umum dan 10,5% per tahun untuk simpanan di BPR); dan/atau

c. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat. .

6. Realisasi Pelaksanaan Program Penjaminan LPS

Nilai Nominal lbh kecil atau sama dengan 2 miliar sebanyak 97.092.350 rekening (99,88%) setara dengan Rp 1.210 triliun (51,04%). Sedangkan untuk nilai nominal di atas 2 miliar sebanyak 112.500 rekening (0,12%) setara dengan Rp 1.160 triliun (48,96%). Total simpanan pada Perbankan sebesar 97.204.850 rekening (100%0 setara dengan Rp 1.336 triliun (100%). Adapun simpanan yang dijamin oleh LPS (simpanan dibawah atau sama dengan Rp 2 miliar) sebesar 97.204.860 rekening setara dengan Rp 1.436 triliun.

b. BPR/BPRS

Jumlah simpanan nasabah BPR yang dijamin oleh LPS per 30 Juni 2010 sebesar Rp 29.990 miliar. Data simpanan BPR/BPRS disampaikan 2 kali dalam setahun dan terakhir dilaporkan per Juni 2010.

c. Pembayaran Klaim Penjaminan

Sampai dengan posisi 31 Desember 2019, LPS telah membayarkan klaim penjaminan sebesar Rp 585 miliar untuk 31 bank yang dicabut izin usahanya yang terdiri dari 1 Bank Umum dan 30 BPR. Selain itu, LPS telah menyuntikkan modal sebesar

7. Manfaat Program Penjaminan LPS

Sejak terbentuknya LPS, Perbankan mengalami pertumbuhan dan stabilitas serta peningkatan kepercayaan masyarakat yang semakin menggembirakan.

Keberadaan LPS sebagi lembaga penjamin simpanan nasabah bank, banyak memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Menciptakan keamanan dan ketenangan masyarakat
b. Menjaga dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap sistem Perbankan nasional.
c. Mendorong masyarakat memilih bank yang dipercaya atas dasar kesehatan dan kinerja bank
d. Mendorong pelaku Perbankan meningkatkan kinerja dan kesehatan bank melalui berbagai sistem operasional yang handal
e. Mendorong terciptanya stabilitas sisitem keuangan yang kuat dan sistem Perbankan yang sehat
f. Mendorong fungsi intermediasi Perbankan guna menggerakkan sektor riil.

8. Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Salah satu bentuk perlindungan hukum secara langsung kepada nasabah penyimpan dana adalah dengan dikeluarkannya Peraturan

Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah pada tanggal 20 Januari 2005.

Didalam konsiderans menimbang dari PBI tersebut dikatakan antara lain bahwa transparansi informasi mengenai produk bak merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelaksanaan *good corporate governance* pada industri Perbankan sekaligus memberdayakan nasabah. Selain itu juga disebutkan bahwa transparansi terhadap penggunaan data pribadi yang disampaikan nasabah kepada bank diperlukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pribadi nasabah dalam berhubungan dengan bank.

Tranparansi informasi mengenai produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah menjadi satu kebutuhan yang tidak dapat dihindari untuk menjaga kredibilitas lembaga Perbankan sekaligus melindungi hak-hak nasabah sebagai konsumen pengguna jasa Perbankan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Bank Indonesia tersebut diatas merupakan perwujudan dari hak konsumen dalam Undang-Undang Nomor:8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tercantum pada Pasal 4 mengenai Hak Konsumen, yaitu:

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan perlindungan konsumen;

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya;

Pengaturan Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah selain merupakan penjabaran lebih lanjuat dari amanah yang termuat dalam Undang-Undang Konsumen pada hakekatnya juga dalam rangka mewujudkan pemberdayaan dan

penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk Perbankan dan edukasi bagi masyarakat. Tujuan dari program ini adalah untuk meminimalkan sengketa antara bank dengan nasabah melalui satu lembaga mediasi yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan nasabah pada sisitem Perbankan.

9. Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Penyelesaian pengaduan nasabah merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah dalam rangka menjamin hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan bank. Pengaduan nasabah yang tidak segera ditindaklanjuti berpotensi meningkatkan risiko reputasi bagi bank dan dalam jangka panjang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Perbankan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor; 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Di dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 2 dikatakan: Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk in customers*). Sedangkan pada ketentuan umum Pasal 1 butir 4 disebutkan; Pengaduan Nasabah adalah ungkapan ketidakpuasan Nasabah yang disebabkan oleh adanya

kesalahan atau kelalaian bank. Di dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan: Bank wajib menyelesaikan setiap pengaduan nasabah yang diajukan nasabah dan atau perwakilan nasabah.

Penyelesaian pengaduan nasabah secara baik dan dalam tenggang waktu yang memadai akan mengurangi risiko reputasi negatif bagi bank sekaligus memberikan kepastian dan kenyamanan bagi nasabah. Namun, dalam realita seringkali pengaduan nasabah tidak bisa diselesaikan secara bilateral sehingga memerlukan pihak ketiga sebagai juru penengah (*mediator*).

10. Mediasi Perbankan

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum secara langsung kepada nasabah, termasuk nasabah penyimpan dana, Bank Indonesia telah menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

Di dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 4 dikatakan: Sengketa adalah permasalahan yang diajukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah kepada penyelenggara mediasi Perbankan, setelah melalui proses penyelesaian penagduan oleh bank sebagaimana diatur dalam PBI tentang Penyelsaian pengaduan Nasabah.

Pasal 2 ayat (1) dikatakan sengketa antara nasabah dengan bank yang disebabkan tidak dipenuhinya tuntutan finansial nasabah oleh bank dalam penyelesaian pengaduan nasabah dapat diupayakan

Ketentuan umum Pasal 1 butir 5 dikatakan Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelsaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian atau seluruh permasalahan yang disengketakan.

Mediator adalah pihak yang tidak memihak dalam membantu pelaksanaan mediasi. Sementara Lembaga Mediasi Perbankan Independen belum terbentuk (sesuai amanat pasal 3 ayat 2) yang seharusnya sudah harus telah berdiri sebelum tanggal 31 Desember 2007 maka fungsi mediasi Perbankan dialakukan oleh bank Indonesia cq Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan (DIMP).

Dalam penjelasan umum PBI Nomor 8/5/2006 tentang Mediasi Perbankan antara lain disebutkan upaya penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank dapat dilakukan melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, maupun melalui jalur peradilan. Namun demikian, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur Arbitrase atau Peradilan tidak mudah dilakukan bagi nasabah kecil dan usaha mikro mengingat hal tersebut memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa nasabah dengan bank bagi nasabah kecil dan mikro seyogianay diselesaikan melalui lembaga mediasi Perbankan agar hak-hak mereka

Terkait dengan perlindungan hukum secara tidak langsung dan secara langsung kepada nasabah dan dalam upaya melaksanakan peraturan-peraturan Bank Indonesia, maka bank-bank umum telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan internal secara lebih teknis yaitu:

a. Berkaitan dengan simpanan, bank menerbitkan berbagai aturan internal mengenai simpanan seperti deposito, giro dan tabungan. Peraturan internal tersebut umumnya, mengatur:
   1) Cara pembukaan rekening
   2) Bentuk form aplikasi
   3) Feature simpanan
   4) Dokumentasi/legalitas
   5) Syarat dan ketentuan lainnya (berupa setoran awal/minimal, saldo minimal, kapan rekening simpanan dinyatakan sebagai rekening pasif yang bisa ditutup oleh bank, frekwensi tari/setor, penetapan suku bunga, hadiah, penggunaan ATM dan tarik-setor antar cabang).

b. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada nasabah, bank umumnya melakukan:
   1) Memberikan surat perjanjian pembukaan rekening (formulir khusus yang telah disediakan oleh bank)
   2) Memberikan dokumen/alat untuk pencatatan pembukuan dan atau pengambilan saldo simpanan seperti buku tabungan, bilyet deposito, cek, laporan rekening koran

bulanan , kartu ATM dan PIN (untuk ATM dan fasilitas mobile banking/internet banking.

3) Memberikan informasi dan penjelasan, baik lisan maupun tertulis biasanya dalam bentuk brosur.

4) Bank menyimpan data dan fotokopi tanda pengenal nasabah KTP/SIM/Paspor, Kartu Contoh Tanda Tangan (specimen), dan Foto.